



**BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 52 TAHUN 2021**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 48 TAHUN 2018
TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
KEPADA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang** : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2021 dan untuk efektivitas penyaluran Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa, maka Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 661);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2020 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 48 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengalokasin Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 48) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Penyaluran bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan 2 (dua) tahap pada tahun anggaran berjalan.
- (2) Penyaluran bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah anggaran pendapatan dan belanja Daerah ditetapkan dengan mengikuti realisasi dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (3) Kurang salur/lebih salur bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan dengan Alokasi Dana bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun anggaran berikutnya.
- (4) Alokasi bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kurang salur/lebih salur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

2. Ketentuan huruf a angka 1 dan huruf b angka 1 Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Penyaluran bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan ketentuan sebagai berikut:

a. tahap I (semester I)

1. Kepala Desa membuat Surat Permohonan Pencairan ditujukan kepada Bupati melalui Camat paling cepat bulan April tahun berjalan, dengan melampirkan:
 - a) rencana pengeluaran bagian hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa;
 - b) rincian Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 - c) kwitansi penerimaan, bermeterai cukup;
 - d) surat pernyataan tanggung jawab penggunaan dana bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa bermeterai cukup; dan
 - e) foto copy rekening kas Desa (RKD).
2. Tim verifikasi Kecamatan meneliti berkas persyaratan, apabila telah lengkap dan benar maka tim verifikasi membubuhkan stempel verifikasi dan paraf serta dilampiri berita acara verifikasi.

3. Apabila berkas sudah lengkap, kecamatan membuat surat permohonan pencairan yang ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas melampirkan:
 - a) fotocopy rekening kas Desa;
 - b) rencana dana pengeluaran bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa;
 - c) kwitansi penerimaan, bermeterai cukup;
 - d) surat pernyataan kegiatan pelaksanaan dana bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa sudah tercantum dalam APBDes, bermeterai cukup; dan
 - e) surat pernyataan tanggung jawab penggunaan bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa bermeterai cukup.
 4. Kepala DISPERMADES membuat surat permohonan pencairan ditujukan kepada Bupati melalui Kepala BPKPAD.
 5. BPKPAD mencairkan bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa melalui rekening kas desa dan dimasukkan dan dikelola melalui APB Desa.
- b. tahap II (semester II)
1. Kepala Desa membuat surat permohonan pencairan ditujukan kepada Bupati melalui Camat paling cepat bulan Agustus tahun berjalan setelah tahap I disalurkan, dengan melampirkan:
 - a) rencana pengeluaran bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa;
 - b) rincian Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 - c) kwitansi penerimaan, bermeterai cukup;
 - d) surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Dana bagian hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa bermeterai cukup; dan
 - e) fotocopy Rekening Kas Desa (RKD).
 2. Tim Verifikasi Kecamatan meneliti berkas persyaratan, apabila telah lengkap dan benar maka tim verifikasi membubuhkan stempel verifikasi dan paraf serta dilampiri berita acara verifikasi.
 3. Apabila berkas sudah lengkap, Kecamatan membuat surat permohonan pencairan yang ditujukan kepada Bupati melalui Kepala DISPERMADES dengan melampirkan:
 - a) fotocopy Rekening Kas Desa;
 - b) rencana Dana Pengeluaran bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa;
 - c) kwitansi penerimaan, bermeterai cukup;
 - d) Surat Pernyataan Kegiatan Pelaksanaan Dana bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa sudah tercantum dalam APB Des, bermeterai cukup; dan
 - e) surat pernyataan tanggung jawab penggunaan bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa bermeterai cukup.
 4. Kepala DISPERMADES membuat surat permohonan pencairan ditujukan kepada Bupati melalui Kepala BPKPAD.
 5. BPKPAD mencairkan bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa melalui rekening kas Desa untuk dimasukkan dan dikelola melalui APB Desa.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 9 Agustus 2021

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI

Diundangkan di Batang
pada tanggal 9 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

LANI DWI REJEKI

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2021 NOMOR 52

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BAMBANG SURYANTORO S, SH.,M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19671008 199203 1 014